

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
SABAR, S.Sos

Tempat dan Waktu Peristiwa

KECAMATAN BISSAPPU , 29 April 2019

Tanggal Laporan 29 April 2019

Terlapor
KPPS TPS 13 Bontosunggu dan
PPK

Uraian Kejadian :

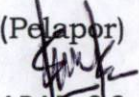
Bahwa pelapor menduga adanya pelanggaran prosedur, mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 13 kelurahan Bontosunggu, ada ketidak-sinkronan dalam jumlah suara sah dimana pada TPS 13 tersebut jumlah pengguna hak pilih sebanyak 228 dan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 228 sedangkan jumlah suara sah 210, suara batal 11 sehingga jumlah total suara sah dan tidak sah adalah 221. Bahwa ada perolehan suara dari partai PKS yang hanya tertulis angka satu untuk caleg nomor urut 6 sedangkan total jumlah suara sah partai dan calon adalah 18, sehingga memunculkan kecurigaan.

Putusan Pengawas Pemilu:

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi-saksi dalam persidangan, maka Bawaslu kabupaten Bantaeng **MEMUTUSKAN:**

- Menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Memerintahkan KPU Kab. Bantaeng untuk melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 13 Kelurahan Bonto Sunggu kecamatan Bissappu.

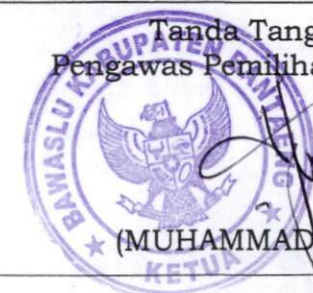
Tanda Tangan

(Pelapor)

SABAR, S.Sos

(Terlapor)

H. NASRI AG

**Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum**



(MUHAMMAD SALEH)